

PEMIDANAAN MELEBIHI ANCAMAN MAKSIMAL PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

Yufan Dachi

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(yufandachi1998@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan luka dan rasa sakit yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan badan dan anggota tubuh manusia bahkan sampai menimbulkan kematian. Sedangkan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian. Untuk meminimalisir kejahatan tersebut terjadi dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pemidanaan melebihi ancaman maksimal pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.(studi putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan melebihi ancaman maksimal pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN Bgl) adalah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan landasan yuridis, dan non-yuridis, serta wajib mempertimbangkan landasan filosofis. Sedangkan dalam penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimal kepada pelaku adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah ditentukan batas ancaman pidana maksimal dalam pelanggaran tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebaiknya berdasarkan pada ketentuan ancaman dalam pasal yang terbukti di persidangan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Tindak Pidana Penganiayaan; Matinya Orang;*

Abstract

The crime of abuse is a crime that can cause injuries and pain that can endanger or damage the health of the human body and limbs and even cause death. Meanwhile, abuse that results in the death of a person is an act of crime against a person's body or soul, where in formulating an act of abuse that results in death, it must be seen that the person's death was not intended, meaning that the perpetrator did not intend that the abuse he committed would result in death. To minimize these crimes from occurring, law enforcement is needed in accordance with the provisions of applicable laws and regulations with the aim of providing a deterrent effect to perpetrators of criminal acts. Based on this background, the author is interested in conducting research with the title punishment exceeding the maximum threat for criminal acts of abuse. resulting in the death of people. (study decision number 219/Pid.B/2018/PN Bgl). The type of research used is normative legal research using the statutory regulatory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that punishment exceeding the maximum threat for criminal acts of abuse which result in the death of a person (decision number 219/Pid.B/2018/PN Bgl) is based on the facts revealed at trial taking into account the juridical basis, and non-juridical, and must consider philosophical foundations. Meanwhile, in imposing a crime that exceeds the maximum threat to the perpetrator, the judge pronounces a decision that is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, where in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, the maximum criminal threat limit has been determined for violations of criminal acts of abuse that result in the death of a person. The author suggests that judges in handing down decisions to perpetrators of criminal acts of abuse which result in the death of people should be based on the provisions on threats in the article which are proven at trial so as to provide a sense of justice for both the victim and the perpetrator.

Keywords: *Punishment; Criminal Act of Persecution; Death of People;*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku (Notohamidjojo, 1970:26). Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) sebagai mana secara tegas dicantumkan dalam Pasal. 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Dengan demikian, negara yang berdasarkan atas hukum pasti bukanlah

negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galahnya, dan hukum harus ditegakan guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Jimly Asshiddiqie, 2006:69).

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian, tetapi penganiayaan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang secara sengaja mengakibatkan timbulnya rasa tidak enak (penderitaan) sakit atau luka kepada seseorang. Tindak pidana penganiayaan

telah diatur dalam Pasal 351-359 KUHP dapat diklarifikasikan ke dalam jenis penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berenca, penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana (R. Soesilo, 2005:245).

Berdasarkan pengklasifikasikan tersebut, maka ketentuan KUHP merumuskan ancaman yang relatif ringan sampai berat, sehingga dapat dicermati bahwa penjatuhan pidana dalam setiap pasal berbeda-beda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman maksimal adalah putusan Negeri Bengkulu nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl. Dalam putusan tersebut, pelaku d jerat dengan pasal 351 ayat (3) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut pelaku dengan menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3), dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangi seluruhnya masa lamanya pelaku ditangkap dan ditahan dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pelaku untuk tetap ditahan. Putusan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman maksimal. Hal ini tentu saja

menarik karna hakim tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan atau melebihi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan urain tersebut, maka penulis tertari untuk melakukan penelitian dengan judul *Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl)*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan melebihi anacaman maksimal padana tindak pidana penganiayaan yanag mengakibatkan matinya orang (studi putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl).

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan. Pokok kajian jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum yang dikonsepskan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis penelitian hukum normatif mencakup (Zainudi Ali,2009:22).

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. penelitian terhadap traf singkronisasi vertikal dan horizontal

4. Perbandingan hukum; dan/atau
5. Sejarah hukum

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk mendapatkan jawaban. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*stute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Berdasarkan jenis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai jenis penelitian normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal, maka data yang dibutuhkan pada jenis penelitian tersebut yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas tiga (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis data penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran atau subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telaah terhadap Studi Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskriptif, logis, dan sistimatif, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempergunakan metode deduktif dan

induktif guna menjawab permasalahan (Mukti Fajar, 2010:183-192).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan pengadilan negeri nomor 219/pid.b/2018/pn.bgl, yaitu: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertengkaran diantara terdakwa Jafri als Japek Bin (alm) Saib dan korban Herpinto Hadi karena terdakwa merasa tidak senang anaknya yaitu saksi Novi Oktaviani dimarah oleh korban karena berhenti di gang masuk Jalan Kebun Bungsu Kebun Dahri Kota Bengkulu dengan mengeluarkan kata-kata kasar dengan kata-kata "kau kiro ini jalan nenek poyang kau pilat, anjing, jalan bapak moyang kau apo ini, anak kampang" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tidak senang dan kemudian menegur korban namun korban merasa tidak senang ditegur oleh terdakwa sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran diantara keduanya, lalu korban mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangannya sehingga telapak tangan kiri terdakwa terluka, dan ketika korban ingin menusukan kembali pisaunya kearah terdakwa, terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dari tangan korban dan kemudian pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk dada dan lengan atas kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban

terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami luka tusuk pada otot lengan atas tangan kiri dan luka tusuk pada dada kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dr. debby No: Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Jafri als Japek Bin Saib, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Jafri als Japek Bin Saib, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan sepenuhnya selama pelaku ditahan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Adapun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya yaitu sebagai berikut:

Saksi Vera Nopriansyah, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
- 2) Bahwa saksi tahu pelaku disidang karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang namanya Herpinto.
- 3) Bahwa saksi adalah istri dari korban Herpinto.

- 4) Bahwa saksi tidak tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Herpinto karena saksi saat kejadian saksi sedang ada di rumah.
- 5) Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan setelah suami saksi pulang ke rumah dalam keadaan berlumuran darah pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB sambil naik sepeda motor suami saksi mengatakan kepada saksi bahwa ia baru saja berlago di Jl. Kz. Abidin Pasar Minggu Bengkulu.
- 6) Bahwa saat itu saksi melihat suami saksi mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri.
- 7) Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban siapa yang nusuk, tapi tidak dijawab oleh korban dan korban mengatakan dek antar aku ke rumah sakit sudah tidak tahan lagi.
- 8) Bahwa korban akhirnya saksi bawa ke rumah sakit Bayangkara Bengkulu sekitar pukul 17.30 WIB, dan pada jam 21.30 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pelaku menyatakan benar adanya.

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Dr. Debby Nomor VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 2014 dari Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan pelaku serta alat bukti surat, maka pelaku dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, maka hakim memilih dakwaan yang dianggap relevan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke tiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini oleh penuntut umum telah diajukan ke persidangan seorang pelaku yang bernama Jafri als Apek bin Saib dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa pelaku Jafri als Apek bin Saib tersebut adalah seorang laki-laki yang sehat akal budinya karena dari sikap pelaku di persidangan pelaku tersebut ternyata dapat menjawab dengan benar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga telah membenarkan identitas dirinya tersebut.

Oleh karena pelaku Jafri als Apek bin Saib adalah orang selaku subyek hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka menurut majelis hakim unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti.

b) Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati
Dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pelaku bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan daerah pasar minggu Bengkulu, pelaku telah melakukan penusukan terhadap korban Hardianto dengan sebilah pisau.

Pelaku melakukan penusukan kepada korban Hardiyanto, karena korban Hardiyanto yang ngajak berlago dan berusaha menusuk pelaku, tetapi pelaku dapat menghindar dan dapat menangkis serangan Hardiyanto hingga tangan pelaku terluka. Setelah pelaku berhasil merebut pisau korban lalu pelaku menusuk pisau tersebut ke dada kiri korban, hingga korban luka berdarah. Akibat tusukan pelaku, korban pada malam harinya yaitu pada pukul 21.00 WIB meninggal dunia di RS Bayangkara Bengkulu, selanjutnya pelaku melarikan diri ke Jakarta dan setahun kemudian pelaku pindah tempat ke Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata pelaku memang tidak punya niat untuk membunuh korban tetapi pelaku karena adanya perkelahian antara pelaku dengan saksi korban, dan pisau tersebut adalah pisau yang dipegang korban yang dapat direbut oleh pelaku dan kemudian digunakan pelaku untuk menusuk dada korban.

Dari keterangan isitri korban sewaktu di persidangan bahwa korban masih sempat naik sepeda motor dalam keadaan berlumuran darah pada sekitar pukul 17.00

WIB, dan minta diantar ke RS Bayangkara. Dan pada pukul 21.00.WIB korban meninggal dunia setelah dirawat di RS Bayangkara. Dari fakta yang terungkap di persidangan, akibat penusukan yang dilakukan pelaku, korban Hardiyanto meninggal dunia di RS Bayangkara Bengkulu.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang telah terbukti, maka pertimbangan hakim secara yuridis dalam putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl sudah tepat, dimana dalam pertimbangannya tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya, dan pelaku adalah orang yang sehat akal budinya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka pelaku haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa ternyata pelaku memang tidak punya niat untuk membunuh korban, akan tetapi ketika korban mengajak pelaku untuk berlagu (berkelahi) korban mengeluarkan pisau dan berusaha menusuk pelaku, karena lihai, pelaku dapat menghindar dan menangkis serangan korban hingga tangan pelaku terluka. Dan setelah pelaku berhasil merebut pisau dari tangan korban lalu

pelaku menusuk pisau tersebut ke dada kiri korban, hingga korban luka berdarah.

Akibat dari peristiwa pidana tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP menentukan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tetapi faktanya, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 8 (delapan) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan pemidanaan melebihi ancaman maksimal kepada pelaku. Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim tidak tepat.

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan yuridis juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seseorang juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan hakim terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan perbuatan pelaku. Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum.

Menurut Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelakulah yang bersalah

melakukannya. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan terdiri dari keterangan saksi, surat dan keterangan pelaku, yang merupakan dasar hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena hakim telah berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi pelaku.

a. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan hukuman kepada pelaku yaitu:

- 1) Perbuatan pelaku meresahkan masyarakat.

Menurut penulis, hal ini menjadi dasar yang memberatkan karena menyangkut kenyamanan masyarakat/orang banyak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di lingkungan pelaku.

- 2) Pelaku tidak ada rasa penyesalannya

Hal ini menjadi dasar yang memberatkan hukuman pelaku karena menyangkut akhlak, moral atau perilaku tidak merasa bersalah.

- 3) Pelaku sempat melarikan diri selama 4 (empat) tahun

Hal ini menjadi sangat mendasar dalam memberatkan hukuman kepada pelaku karena tidak bertanggung jawab dan menghindar dari perbuatan yang dilakukannya.

b. Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan hukuman kepada anak yaitu:

- 1) Pelaku masih muda dan belum pernah dihukum

Hal ini menjadi dasar yang meringankan hukuman kepada pelaku, karena seseorang ketika belum pernah melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya.

- 2) Pelaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang, sehingga mempermudah proses persidangan

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan pelaku menunjukkan tidak mempersulit proses persidangan.

Selain pertimbangan tersebut, hakim dalam menjatuhkan hukuman juga harus memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat pelaku. Artinya hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari pelaku, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi pelaku juga perlu diperhatikan, maka penjatuhan pidana kepada pelaku harus setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya. Keadaan pribadi pelaku tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari

lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya.

Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, maka hakim harus memperhatikan dan menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada pelaku, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian pelaku, keadaan pelaku, dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku dengan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap selama dipersidangan mulai dari pemeriksaan, pembuktian sampai dengan putusan, tidak seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana melebihi ancaman maksimal terhadap pelaku. Dikarenakan putusan yang senantiasa memutuskan baik di atas maksimal ataupun dibawah minimal menyebabkan putusan tersebut inkonsisten seperti pada Undang-Undang. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun hakikat dari kebebasan itu memiliki maksud mencegah penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan oleh badan negara.

Berdasarkan asas hukum serta praktik peradilan, kebebasan hakim ketika menentukan berat dan ringannya hukuman yaitu berkisar antar lamanya pidana minimal dan pidana maksimal. Sehingga *in casu* hakim bisa menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal ataupun

melebihi maksimal. Namun, apabila hakim menjatuhkan pidana lebih ringan atau dibawah ancaman pidana paling singkat atau menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana tertinggi maka hal tersebut telah salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana paling singkat atau melebihi ancaman paling tinggi.

Penjatuhan sanksi pada putusan dapat dikatakan ideal apabila mampu memberi rasa kepastian hukum serta keadilan terhadap masyarakat, selain itu, hakim juga disebut corong Undang-Undang, maka tanpa adanya konsistensi ketika memutuskan perkara pidana yang jelas, maka aturan hukum yang sudah ditentukan di undang-undang dapat menumbuhkan rasa ketidakadilan serta ketidakpastian hukum masyarakat, bahkan seolah-olah terdapat teori baru yang membenarkan hakim bisa menciptakan teori baru. Padahal pada buku Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa seorang hakim haruslah menggali hukum ke permukaan, bukan menciptakan hukum baru.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis kurang sependapat dengan putusan tersebut, dimana putusan tersebut tidak tepat karena hakim telah salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah tentukan batas ancaman pidana maksimal dalam setiap pelanggaran tindak pidana. Meskipun dalam peraturan

perundang-undangan secara khusus tidak ada larangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal.

Jika dikaitkan putusan Pengadilan Negeri nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl dengan tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam penegakan hukum harus memperhatikan tujuan hukum tersebut. Sebab antara ketiga tujuan hukum ini tidak boleh bertentangan satu sama lain, semestinya hakim dalam putusannya memperhatikan kepastian hukum karena dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah diatur sanksi pidana maksimal untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku, apabila hakim menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, hakim menyimpangi tujuan perbentukan perundang-undangan khususnya kepastian hukum.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis saja, tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan non yuridis. Menurut penulis, ketiga hal-hal yang memberatkan hukuman sebagaimana yang diuraikan merupakan alasan yang paling mendasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku melebihi ancaman pidana maksimal.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan melebihi ancaman maksimal pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah ditentukan ancaman pidana maksimal yaitu 7 (tujuh) tahun penjara bagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran penulis dalam penelitian ini yaitu hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebaiknya berdasarkan pada ketentuan ancaman dalam pasal yang terbukti di persidangan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

E. Daftar Putstaka

- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Efendi,Tholib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Fau, A. D. (2022). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harefa, A., D. (2022). *Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi*.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ismi Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Lamintang Dan The Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Mappiasse, Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>

- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soesilo, R. 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: PT. Politea.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1